

Internasionalisasi Isu Papua dan Reposisi Implementasi Otonomi Khusus Papua

Johani R.V. Korwa (Universitas Cenderawasih)

Pendahuluan

Konflik di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) merupakan satu-satunya konflik di Indonesia yang akar permasalahannya belum terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya gejolak-gejolak isu pemisahan diri (disintegrasi) dan eksistensi 'Organisasi Papua Merdeka' atau sering disebut 'Kelompok Kriminal Bersenjata' yang saat ini telah di label sebagai teroris. Sebelumnya, konflik Timor Leste diakhiri melalui referendum tahun 1999 dan konflik Aceh diakhiri dengan Kesepakatan Helsinki tahun 2005. Sedangkan Papua sampai saat ini belum mendapat skema resolusi konflik yang tepat sehingga konflik Papua seringkali di ibaratkan seperti 'bom waktu'.

Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa kasus Papua sudah final melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang menyatakan integrasi ke NKRI, fakta menunjukkan bahwa isu Papua saat ini telah di internasionalisasi oleh aktor negara dan non-negara dengan mengungkit isu pelanggaran HAM dan legalitas PEPERA serta pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang dinilai belum membawa perubahan signifikan.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk melihat perkembangan internasionalisasi isu Papua dalam dua dekade terakhir dan implementasi otsus yang diposisikan sebagai solusi utama dalam konflik Papua.

Internasionalisasi dan Implementasi Otsus Papua

Studi yang dilakukan oleh Elisabeth (2006) menjelaskan bahwa tujuan internasionalisasi isu Papua adalah untuk menarik perhatian dunia dan mendukung kemerdekaan Papua. Hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1962 sebagai bentuk perlawanan terhadap Perjanjian New York yang mendorong masuknya Papua ke NKRI, dan kemudian mendapat momentum pada Kongres Papua II tahun 2000 dimana 'internasionalisasi isu Papua' dijadikan sebagai salah satu rekomendasi kongres dengan pembentukan sebuah tim untuk melobi komunitas internasional.

Dalam esai ini, penulis mengklasifikasi aktor yang berperan dalam internasionalisasi isu Papua dalam dua bagian, yaitu aktor negara dan non-negara. Negara-negara Pasifik merupakan komunitas yang vokal menyuarakan isu Papua dalam dua dekade terakhir ini. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal atas nama tujuh negara Pasifik (Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon) pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM serius terhadap masyarakat asli Papua (SBS News, 2017).

Negara Vanuatu bahkan meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan PEPERA tahun 1969 karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan internasional (Radio New Zealand, 2010). Sedangkan aktor non-negara diantaranya adalah gereja Pasifik, media online, dan ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Sekretaris Jenderal PCC (*Pacific Conference of Churches*) Pendeta Francois Pihaatae

mengatakan bahwa para pemimpin gereja harus berbicara tentang masalah Papua tidak hanya dari mimbar, tetapi mereka juga harus berbicara kepada pemerintah Kepulauan Pasifik (ABC News, 2014).

Media online juga berperan dalam penyebaran informasi terkait masalah Papua, seperti Vanuatu Daily Post “*Free West Papua*”, The Fiji Times “*Solidarity and Support for West Papua*”, dan masih banyak lainnya. Sementara ULMWP dalam keanggotaan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) berperan sebagai representatif dari diaspora Papua di luar negeri. Namun, perlu diakui bahwa *counter-attack* diplomasi Indonesia diluar negeri cukup signifikan, seperti argumen pembelaan diplomat-diplomat Indonesia di sidang PBB terhadap isu Papua yang di gemakan komunitas Pasifik dan juga keberhasilan Indonesia menjadi anggota asosiasi MSG.

Selain dari sisi internasional, penting juga untuk melihat Papua dari sisi domestik seperti mereview pelaksanaan otsus Papua. Hal ini menjadi penting karena otsus memberikan gambaran kekinian terkait kondisi internal Papua yang pada akhirnya akan membentuk persepsi publik terhadap Papua. Dengan kata lain, semakin baik perjalanan otsus Papua, semakin kecil isu Papua di gemakan di dalam maupun luar negeri.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah otsus telah berhasil mengubah Papua dalam 20 tahun terakhir ini? Tentunya berbeda orang akan merespon dengan pendapat yang berbeda juga, tergantung dari indikator dan perspektif yang mereka gunakan. Dalam esai ini, penulis ingin menekankan pada pentingnya reposisi implementasi otsus Papua karena (menurut hemat penulis) debat hangat perpanjangan otsus telah berakhir melalui pengesahan revisi otsus oleh DPR RI tanggal 15 Juli 2021.

Reposisi otsus yang penulis maksudkan disini adalah melihat kembali kelemahan/kendala/ tantangan implementasi otsus dalam 20 tahun terakhir sehingga bentuk otsus yang sebenarnya dapat diposisikan kembali untuk perjalanan 20 tahun ke depan. Sebagai contoh, dalam *Policy brief* Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dikatakan bahwa terjadi kekosongan perangkat peraturan daerah yang menjadi turunan dari otsus. Dalam konteks otsus Papua, pemerintah pusat memiliki 5 kewenangan: fiskal dan moneter, politik luar negeri, agama, pertahanan dan keamanan, dan yudisial; sisanya diatur oleh daerah. Pertanyaannya, apakah perangkat peraturan daerah untuk mengatur hal-hal diluar lima kewenangan tersebut telah tersedia? Hal seperti inilah yang perlu untuk di *follow-up* sehingga reposisi otsus Papua dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, ada dua hal yang perlu digarisbawahi pada esai ini. *Pertama*, internasionalisasi isu Papua sejak 1962 masih berlanjut hingga saat ini, bahkan ruang lingkupnya pun sudah meluas – dari aktor negara hingga aktor non-negara. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia selalu berusaha keras untuk mengimbangi kekuatan internasionalisasi isu Papua diluar negeri dengan berbagai level diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral. *Kedua*, dinamika internal Papua juga turut berperan penting dalam menentukan masa depan Papua dan membentuk persepsi publik. Otsus Papua, dalam konteks ini, merupakan instrumen nyata yang masih mengikat kuat hubungan Jakarta dan Papua meskipun pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menyarankan pentingnya reposisi otsus Papua sehingga efektifitas otsus dalam 20 tahun ke depan dapat

berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika reposisi ini tidak dilakukan, maka konflik Papua kemungkinan akan terus ada sepanjang waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC News. 2014. *Pacific churches asked to speak out against Indonesian security forces*. <https://www.abc.net.au/news/2014-03-08/an-pacific-churches-asked-to-speak-out-against-indonesian-secur/5307644>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- Elisabeth, A. 2006. Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*. 3(1): 43–65
- Radio New Zealand. 2010. *Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua*. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/191049/vanuatu-to-see-un-general-assembly-support-for-icj-opinion-on-indonesia%27s-papua>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- SBS News. 2017. *Pacific nations want UN to investigate Indonesia on West Papua*. <https://www.sbs.com.au/news/pacific-nations-want-un-to-investigate-indonesia-on-west-papua>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021